



PUTUSAN
Nomor : 001/I/KEP.KI BALI/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Bali yang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dalam Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Sengketa : **001/X/KI.Bali-PS/2014** yang diajukan oleh :

N a m a : **Mohammad Hidayat S alias Muhammad HS**
Alamat : **Jl. Dahlia Raya No. 195 Perumnas 1 Jaka Sampurna,**
Bekasi Barat, Kota Bekasi

Terhadap

N a m a : **POLDA Bali**
Alamat : **Jl. WR. Supratman, Denpasar**

Yang di hadiri oleh POLDA Bali berdasarkan SURAT PERINTAH Nomor : Sprint 16/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015 kepada :

AKBP Dra Ni Ketut Sulasih	NRP. 60061044
Kompol Ida Made Sarjana	NRP. 61090626
AKP I Made Swanjaya, SH.	NRP. 68070463

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan Sengketa Nomor : **001/X/KI.Bali-PS/2014**.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 5 Juni 2014, Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada termohon. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon ;

1. Rekapitulasi Tunggakan Perkara Tindak Pidana di POLDA Bali berdasarkan LP (Laporan Polisi) Tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang perkaranya masih dalam proses penyelidikan/penyidikan yang memuat keterangan tanggal LP, nama terlapor, pasal yang digunakan dan posisi kasus saat ini.
2. Surat penetapan tersangka untuk perkara tindak pidana sebagaimana angka 1 di atas, apabila terlapor telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.
3. Surat penetapan buronan (orang yang dicari) untuk tindak pidana sebagaimana angka 1 di atas, apabila tersangkanya melarikan diri atau belum ditemukan dan dalam proses pencarian oleh penyidik.

[2.3] Termohon tidak memberikan jawaban terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon ;

[2.4] Karena permohonan informasi tersebut tidak ditanggapi, Pemohon mengajukan keberatan kepada 11 Badan Publik termasuk diantaranya Kapolda Bali selaku atasan PPID Badan Publik pada tanggal 11 Juli 2014 ;

[2.5] Pada tanggal 2 Oktober 2014 Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dengan obyek sengketa; Rekapitulasi Tunggakan Perkara ;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan informasi tidak ditanggapi ;

Petitum

[2.7] Tuntutan Hukum Pemohon :

1. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali menyatakan informasi yang menjadi obyek sengketa adalah informasi publik terbuka yang dikuasai termohon dan wajib diberikan kepada Pemohon.
3. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali menyatakan Termohon telah melanggar hukum, karena Termohon tidak memberikan informasi publik yang dikuasainya kepada Pemohon.
4. Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi publik kepada Pemohon secara lengkap dan akurat sesuai surat permintaan dalam format *soft/hard copy* dengan cara dikirimkan ke alamat Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan Sidang Ajudikasi Nomor :40/01.05/I/KI Bali/2015

berdasarkan tugas dan kewenangan Komisi Informasi sesuai dengan pasal 26 dan pasal 27 UU Nomor 14 tahun 2008 ;

[3.3] Menimbang bahwa pada sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi pertama dengan agenda pemeriksaan awal sesuai dengan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada tanggal 6 Januari 2015 seseorang yang mengaku sebagai Pemohon tidak hadir dengan tidak memberikan alasan dan/atau keterangan ;

[3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali telah memanggil kembali Pemohon dan Termohon secara patut untuk sidang ajudikasi kedua dengan surat Nomor : 46/01.05/I/KI Bali/2015 pada tanggal 13 Januari 2015 yang tidak dihadiri oleh Pemohon;

[3.5] Menimbang bahwa pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh sungguh dan itikad baik ;

[3.6] Menimbang dan memperhatikan pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **001/X/KI.Bali-PS/2014** dengan obyek sengketa ; Rekapitulasi Tunggakan Perkara **gugur**.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali ; **I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan** sebagai Ketua Majelis merangkap anggota ; **Gede Santanu**, sebagai Anggota dan **I Gusti Ngurah Wirajasa** sebagai Anggota pada hari Selasa, 13 Januari 2015 dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada hari Selasa, 13 Januari 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH. sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Termohon

Majelis Komisioner

Ketua




I.G.A.G.A Widiana Kepakisan

Anggota Majelis



Gede Santanu

Anggota Majelis



I Gusti Ngurah Wirajasa

Panitera,



Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH

Terhadap putusan ini, para pihak dapat menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Denpasar, 13 Januari 2015

Petugas Kepaniteraan



(Ni Luh Candrawati Sari, SH.,MH)